BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Jl. A. Yani KM. 01 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kode Pos 71615
Website : http://balangan.bawaslu.go.id/ Email : bawaslubalangan@gmail.com
B A L A N G A N

Nomor : 032/PM.00.02/K.KS-01/7/2023 Paringin, 11 Juli 2023
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Penelitian Isian Data Pekerjaan Bakal Calon**

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Balangan
di –
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Balangan perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

Bahwa untuk memastikan Bakal Calon yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Balangan perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Balangan untuk :

1. Melakukan pencermatan terhadap pengisian data riwayat hidup Bakal Calon dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagaimana Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Melakukan penelitian terhadap data isian data riwayat hidup Bakal Calon terutama dalam hal riwayat pekerjaan dan pekerjaan saat ini Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
3. Melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon, dan dokumen wajib bagi Bakal Calon dalam kondisi tertentu, di antaranya:
   1) .....;
   2) .....;
   3) *Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
   4) *Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;*
   5) *Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir;*
   6) *Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri;*
   7) .....;
   8) .....;
   9) .....;

   Sebagaimana Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon, termasuk dokumen wajib bagi Bakal Calon dalam kondisi tertentu.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,



ROSMELYANOOR, S.Pi